



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Ayub Alias Ayub;
2. Tempat lahir : Gebang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Tualang
Kecamatan Brandan
Barat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Truck PT. Sri Timur;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Suparlan Alias Parlan;
2. Tempat lahir : Sungai Tualang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Nopember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Tualang
Kecamatan Brandan
Barat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernek Truck PT. Sri Timur;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2014;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 3 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 4 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, T Etapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 18 (delapan belas) sak / goni pupuk urea non subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya),
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi warna kuning dengan Nopol. BK.8663-CO Nosin. 4D34T-H34926 dan Noka. MHMF55CK068285, dikembalikan kepada PT. Sri Timur;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub Dan Terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan pada hari Selasa , tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Sri Timur, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang

Halaman 3 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada PT. Sri Timur berdasarkan surat pengangkatan karyawan Nomor: STR/DIR-06/IV/2011 pada tanggal 12 April 2011 yang terhitung mulai tanggal 21 April 2014 dan terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan yang bekerja sebagai Kernet Cold Diesel pada PT. Sri Timur berdasarkan surat pengangkatan karyawan SKU, KT, dan BHL Per 01 April 2013, Nomor: 115/V/STR/2013 pada tanggal 14 Mei 2013. Pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub membawa Mobil Dump Truck BK.8663 CO milik PT. Sri Timur ke Gudang Pupuk PT. SRI TIMUR kemudian terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub bersama-sama dengan terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan, sdr. Dedi S. (DPO) dan sdr. Syahmun tanpa seijin dan tanpa melalui prosedur pendistribusian pupuk telah mengangkat dan memuat pupuk sebanyak 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) dari dalam gudang ke mobil Dump Truck BK.8663 CO yang diawasi oleh SP. Pardede (DPO) dan setelah pupuk selesai dipindahkan kedalam mobil, terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub, terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan, sdr. Dedi S dan sdr. SP. Pardede naik ke dalam mobil Dump Truck yang dikendarai oleh terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dengan membawa 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) keluar dari area perkebunan PT. Sri Timur yaitu ke pondok perkebunan milik masyarakat yang terletak di Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang kemudian terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan bersama dengan sdr. Dedi S menurunkan 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) tersebut ke dalam pondok. Pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 sekira pukul 01.30 Wib, pihak PT. Sri Timur menyerahkan para terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan tersebut di atas, telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi korban PT. Sri Timur yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Sri Timur, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub membawa Mobil Dump Truck BK.8663 CO milik PT. SRI TIMUR ke Gudang Pupuk PT. SRI TIMUR kemudian terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub bersama-sama dengan terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan, sdr. Dedi S. (DPO) dan sdr. Syahmun tanpa seijin dan tanpa melalui prosedur pendistribusian pupuk telah mengangkat dan memuat pupuk sebanyak 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) dari dalam gudang ke mobil Dump Truck BK.8663 CO yang diawasi oleh SP. Pardede (DPO) dan setelah pupuk selesai dipindahkan kedalam mobil, terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub, terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan, Dedi S dan SP. Pardede naik ke dalam mobil Dump Truck yang dikendarai oleh terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dengan membawa 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) keluar dari area perkebunan PT. Sri Timur yaitu ke pondok perkebunan milik masyarakat yang terletak di Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang kemudian terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan

Halaman 5 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. Dedi S menurunkan 18 (delapan belas) Sak/Goni Pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh PUSRI (Pupuk Sriwijaya) tersebut ke dalam pondok. Pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 sekira pukul 01.30 Wib, pihak PT. Sri Timur menyerahkan para terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Bahwa perbuatan terdakwa 1. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa 2. Suparlan Alias Parlan tersebut di atas, telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi korban PT. Sri Timur yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musda Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan bulan yang tidak ingat lagi, tahun 2014 sekitar jam 16.00 WIB., Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Acang yang mengatakan ada pupuk di rumah kosong di areal perkebunan kelapa sawit masyarakat di Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi pergi ke Pos dan bertemu dengan Pak Pariun, Gande dan Para Terdakwa M. Ayub, kemudian Saksi bertanya : apakah pernah mengeluarkan pupuk malam hari?, kemudian M. Ayub menjawab : Saksi pernah mengeluarkan pupuk malam hari atas perintah Asisten, setelah itu Saksi, Para Terdakwa M Ayub, Gande dan Pariun menuju lokasi tempat penyimpanan pupuk yang dilaporkan tersebut, dan ternyata benar informasi dari Acang tersebut ada 18 (delapan belas) karung pupur urea;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Erwin BL Nainggolan selaku mandor 1 lewat HP dan Saksi, Erwin BL Nainggolan dan Para Terdakwa M. Ayub pergi ke rumah kosong untuk mengambil pupuk dan membawanya ke Pos, kemudian dibawa ke Polsek;
 - Bahwa jumlah pupuk ada 18 (delapan belas) goni merk urea diproduksi oleh PT. Pusri;
 - Bahwa semua pupuk sama merknya dengan pupuk yang ada dalam gudang PT. Sri Timur;
 - Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan pupuk pada malam hari;
 - Bahwa yang membawa pupuk keluar menggunakan dam truck yang dikemudikan oleh Para Terdakwa M. Ayub dan kernetnya Para Terdakwa Suparlan dengan perintah Asisten SP. Padede dan Dedi selaku krani satu;
 - Bahwa Para Terdakwa M. Ayub dan Para Terdakwa Suparlan adalah pegawai PT. Sri Timur dengan mendapat gaji bulanan;
 - Bahwa pupuk tersebut dibawa ke Polsek sekitar pukul 22.00 wib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Sri Timur;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Erwin BL. Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 16 September 2014 ketika Saksi berada di rumah, Saksi diberitahu melalui hand phone oleh Musda Tarigan, kalau ada pupuk disimpan dirumah kosong, kemudian Saksi dan Musda Tarigan pergi menuju lokasi dan ternyata benar, kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Manager saksi Bernard Hutabarat;

Halaman 7 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pupuk yang disimpan di rumah kosong tersebut ada 18 (delapan belas) goni merk urea diproduksi oleh PT. Pusri;
 - Bahwa 18 (delapan belas) goni merk urea pupuk tersebut adalah milik PT. Sri Timur;
 - Bahwa menurut informasi bahwa pupuk tersebut dibawa oleh Supir M. Ayub dan Parlan selaku kekrnet atas perintah SP Pardede selaku Asisten dan Dedi selaku Krani satu;
 - Bahwa Para Terdakwa M. Ayub dan Para Terdakwa Suparlan adalah pegawai PT. Sri Timur dengan mendapat gaji bulanan;
 - Bahwa SP. Pardede dan Dedi melarikan diri dan sekarang DPO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Sri Timur karena belum sempat menghitungnya;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Bernard Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah manager PT. Sri Timur;
 - Bahwa pada hari Jumat pukul 19.30 wib Saksi mendapat laporan dari saksi Erwin BL. Nainggolan bahwa ditemukan 18 (delapan belas) sak/ goni pupuk Urea di rumah kosong di areal kebun sawit milik masyarakat;
 - Bahwa 18 (delapan belas) sak/goni pupuk Urea adalah milik PT. Sri Timur yang diambil, diangkut dan disimpan oleh Para Terdakwa M. Ayub dan Para Terdakwa Suparlan menggunakan mobil dump truck atas perintah Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani satu;
 - Bahwa Pardede dan Dedi tidak masuk kantor lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. Sri Timur sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Para Terdakwa tidak ada izin mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa prosedur pengeluaran pupuk dari gudang PT Sri Timur adalah sebelum pupuk dikeluarkan dari gudang untuk didistribusikan, terlebih dahulu pupuk diminta oleh Mandor melalui surat permintaan yang bernama AU 58, kemudian surat AU 58 diserahkan kepada Asisten SP Pardede untuk ditanda tangani dan dari Asisten kemudian disampaikan kepada KTU untuk diparaf, setelah itu kemudian Saksi menandatangani persetujuan pengeluaran pupuk, jelasnya barang apapun tanpa persetujuan Saksi tidak boleh keluar dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan di udang atas kehilangan pupuk tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hilangnya pupuk dari gudang adalah Tata Usaha (KTU);
- Bahwa jam kerja sopir dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;
- Bahwa ada aturannya pupuk hanya dapat dikeluarkan dari gudang dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib;
- Bahwa untuk mengeluarkan pupuk lewat jalur luar harus pakai surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa M. Ayub adalah sebagai SKU (Satuan Karyawan Umum) / pegawai PT. Sri Timur dengan jabatan sopir dump truck mulai tanggal 18 April 2011 dan Para Terdakwa Suparlan diangkat menjadi SKU (Satuan Kerja Umum) /pegawai PT. Sri Timur dengan jabatan kernet Colt Diesel muali tanggal 14 Mei 2014;

Halaman 9 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Pariun Alias Yun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Sri Timur dengan jabatan sebagai centeng;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 WIB., Saksi diberitahu oleh saksi Musda Tarigan jika ada pupuk ditemukan di rumah kosong di areal kebun sawit milik masyarakat, dan selanjutnya saksi Musda Tarigan bertanya kepada Saksi “apakah ada pupuk yang keluar? Saksi jawab “ada, mau dibawa ke afdeling V yang diawasi oleh Asiten bapak Pardede”;
 - Bahwa pupuk yang diangkut pada malam hari yang diawasi oleh bapak Pardede selaku asisten yaitu pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar 19.30 WIB., menggunakan mobil dump trucj mitsubishi colt diesel BK-8663-CO yang dikemudikan oleh terdakwa M. Ayub dan Saksi diberi tahu oleh asisten SP Pardede yang akan dibawa ke afdeling V PT. Sri Timur;
 - Bahwa saat dump truck keluar Saksi melihat terdakwa sebagai sopir, SP Pardede selaku asisten, Dede sebagai krani satu dan Suparlan selaku kernet;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan PT. Sri Timur;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Syahmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Sri Timur dengan jabatan krani / pengawas panen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di gudang PT. Sri Timur terletak di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi disuruh oleh SP Pardede selaku asisten 1 untuk memasukkan pupuk ke dalam mobil truck bersama dengan Terdakwa Ayub dan terdakwa Suparlan dengan tujuan untuk dibawa ke Afdeling V PT. Sri Timur untuk memupuk sawit;
- Bahwa Saksi melihat pupuk sebanyak 18 (delapan belas) sak dibawa dengan mobil truk BK 8663 CO yang dikemudi oleh terdakwa Ayub, dan kernetnya Suparlan dan di dalam truck ada SP Pardede dan Dedi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub:
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sri Timur adalah sebagai sopir truck dan mendapat gaji bulanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan telah mengangkut sebanyak 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur ke Afdeling V menggunakan mobil dump truck Nomor Polisi BK-8663-CO atas perintah SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku Kerani Gudang;

Halaman 11 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata 18 (delapan belas) sak pupuk Urea tidak di turunkan di Afdeling V, akan tetapi diturunkan di kebun sawit masyarakat dan disimpan di rumah kosong;
- Bahwa pada saat mengangkat dan mengangkut pupuk Asisten SP Pardede dan Dedi ikut, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan hanya mengikuti perintah SP. Pardede selaku Asisten dan atasan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak pakai surat jalan/ijin karena orang yang paling berhak mengeluarkan pupuk dari Gudang ikut saudara Dedi ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan;
- Bahwa awalnya Terdakwa curiga akan tetapi karena Pak SP. Pardede selaku Asisten dan pak Dedi selaku Kerani Gudang ikut mengawasi saat memuatkan dan mengangkut pupuk tersebut sehingga kecurigaan Terdakwa menjadi hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian PT. Sri Timur atas diangkutnya 18 (delapan belas) sak puput urea tersebut;
- Bahwa apabila mengeluarkan barang dari gudang harus disertai dengan surat pengambilan barang dan kalau tidak ada suratnya barang tidak bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi upah oleh SP. Pardede selaku Asisten dan tidak pernah dijanjikan sesuatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 WIB., saksi Musda Tarigan mendatangi pos PT. Sri Timur dan bertanya kepada Terdakwa, Pariun dan Gande, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa menggunakan dump truck pernah membawa pupuk pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan:
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Sri Timur sebagai kernet Dump Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa dan terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub telah mengangkut sebanyak 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur ke Afdeling V menggunakan mobil dump truck Nomor Polisi BK-8663-CO atas perintah SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku Kerani Gudang;
- Bahwa ternyata 18 (delapan belas) sak pupuk Urea tidak di turunkan di Afdeling V, akan tetapi diturunkan di kebun sawit masyarakat dan disimpan di rumah kosong;
- Bahwa pada saat mengangkat dan mengangkut pupuk Asisten SP Pardede dan Dedi ikut, dan saat itu Terdakwa dan terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub hanya mengikuti perintah SP. Pardede selaku Asisten dan atasan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengangkut dan mengeluarkan 18 (delapan belas) pupuk urea tersebut tidak pakai surat jalan/ijin, karena orang yang paling berhak mengeluarkan pupuk dari Gudang ikut saudara SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani gudang ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub;
- Bahwa awalnya Terdakwa curiga, akan tetapi karena Pak SP. Pardede selaku Asisten dan pak Dedi selaku Kerani Gudang ikut mengawasi memuatkan dan mengangkut pupuk tersebut, maka kecurigaan Terdakwa menjadi hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian PT. Sri Timur atas diangkutnya 18 (delapan belas) sak puput urea tersebut;
- Bahwa apabila mengeluarkan barang dari gudang harus disertai dengan surat pengambilan barang dan kalau tidak ada suratnya barang tidak bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi upah oleh SP. Pardede selaku Asisten dan tidak pernah dijanjikan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) sak/goni pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh Pusri (Pupuk Swiwijaya);
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor registrasi BK 8663 CO Nomor Mesin 4D34T-H34926 dan nomor rangka MHMFE74P5CK068285;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB., Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama dengan SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani gudang (belum tertangkap) telah mengambil dan mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur beralamat di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat menggunakan mobil dump truck BK-8663-OC, lalu pupuk tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dede (belum tertangkap) mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea pupuk karena diperintah oleh SP. Pardede selaku Asisten sebagai atasan;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tidak curiga karena ada pak SP. Pardede selaku Asisten dan pak Dedi selaku Kerani Gudang ikut mengawasi saat memuatkan pupuk ke dalam dump truck dan ikut di dalam mobil dump truck saat mengangkut pupuk tersebut dan disimpan di rumah kosong perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa apabila mengeluarkan barang berupa pupuk dari gudang harus disertai dengan surat pengambilan barang dan kalau tidak ada



suratnya barang berupa pupuk tidak bisa keluar dari gudang PT. Sri Timur;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tidak mendapat upah oleh SP. Pardede selaku Asisten dan tidak pernah dijanjikan sesuatu akan diberikan uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 WIB., saksi Musda Tarigan mendatangi pos PT. Sri Timur yang saat itu ada Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub, Pariun dan Gande, dan atas pertanyaan saksi Musda Tarigan, lalu Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub menjawab pernah membawa pupuk menggunakan dump truck pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dedi mengambil, mengangkut dan menyimpan 18 (delapan belas) sak pupuk Urea milik PT. Sri Timur mengakibatkan PT. Sri Timur selaku pemilik menderita kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu:

Primair : melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsudair : melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;



3. Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, tetapi karena berrhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah;
5. Dilakukan secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap 2 (dua) orang terdakwa ke persidangan yaitu Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Veroorzaken van een Gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;



Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana “kesengajaan” dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB., Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama dengan SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani gudang (belum tertangkap) telah mengambil dan mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur beralamat di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat menggunakan mobil dump truck BK-8663-OC, lalu pupuk tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dede (belum tertangkap) mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea pupuk karena diperintah oleh SP. Pardede selaku Asisten sebagai atasan;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tidak curiga karena ada pak SP. Pardede selaku Asisten dan pak Dedi selaku Kerani Gudang ikut mengawasi saat memuatkan pupuk ke dalam dump truck dan ikut di dalam mobil dump truck saat mengangkut pupuk tersebut dan disimpan di rumah kosong perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa apabila mengeluarkan barang berupa pupuk dari gudang harus disertai dengan surat pengambilan barang dan kalau tidak ada suratnya barang berupa pupuk tidak bisa keluar dari gudang PT. Sri Timur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani gudang (belum tertangkap) telah mengeluarkan dan mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur beralamat di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan disimpan di sebuah rumah kosong di perkebunan sawit masyarakat, dimana terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan sudah mengetahui kalau mengeluarkan



pupuk dari gudang harus dilengkapi dengan surat, namun terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tetap mau memuatkan, mengangkut dan membawa pupuk milik PT. Sri Timur dengan alasan karena oleh diawasi oleh SP. Pardede jabatan asisten selaku atasan Para Terdakwa dan juga karena ada Dedi selaku petugas krani gudang;

Bahwa, kemudian 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur diturunkan dan disimpan di rumah kosong di kebun sawit masyarakat, bukan di afdeling V kebun PT. Sri Timur sebagaimana disampaikan oleh SP. Pardede (belum tertangkap), dan juga pupuk tersebut dikeluarkan pada malam hari yang tidak diperbolehkan oleh pihak PT. Sri Timur, dengan demikian Para Terdakwa sudah mengetahui kalau pupuk milik PT. Sri Timur tersebut bukan untuk kepentingan pihak PT. Sri Timur dan tidak dibenarkan, maka Para Terdakwa sudah mengetahui perbuatan mengeluarkan pupuk pada malam hari tersebut dilarang oleh pihak PT. Sri Timur dan merupakan perbuatan yang berakibat melanggar hukum pidana, sehingga telah terbukti adanya kesengajaan dari Para Terdakwa, sehingga tergolong teori "pengetahuan", dan jika dikaitkan dengan gradasi kesengajaan, maka masuk teori "Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu benda / barang" adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" (*wederrechtlijkheid*) adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta yang melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB., Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama dengan SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku krani gudang (belum tertangkap) telah mengambil dan mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea dari Gudang PT. Sri Timur beralamat di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat menggunakan mobil dump truck BK-8663-OC, lalu pupuk tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dede (belum tertangkap) mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea pupuk karena diperintah oleh SP. Pardede selaku Asisten sebagai atasan;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tidak curiga karena ada pak SP. Pardede selaku Asisten dan pak Dedi selaku Kerani Gudang ikut mengawasi saat memuatkan pupuk ke dalam dump truck dan ikut di dalam mobil dump truck saat mengangkut pupuk tersebut dan disimpan di rumah kosong perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa apabila mengeluarkan barang berupa pupuk dari gudang harus disertai dengan surat pengambilan barang dan kalau tidak ada suratnya barang berupa pupuk tidak bisa keluar dari gudang PT. Sri Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dedi mengambil, mengangkut dan menyimpan 18 (delapan belas) sak pupuk Urea milik PT. Sri Timur mengakibatkan PT. Sri Timur selaku pemilik menderita kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dedi (belum tertangkap) mengambil dan



mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea milik PT. Sri Timur dari gudang tidak ada ijin dari PT. Sri Timur dan pupuk tersebut disimpan di rumah kosong di kebun sawit milik masyarakat bukan dipergunakan untuk kepentingan PT. Sri Timur, sehingga bertentangan dengan kepentingan hukum pemilik pupuk yaitu PT. Sri Timur dan mengakibatkan PT. Sri Timur menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki Barang Seluruh Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3, bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dedi mengambil dan mengangkut 18 (delapan belas) sak pupuk Urea milik PT. Sri Timur dari gudang, sebab kapasitas Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub selaku sopir dari PT. Sri Timur, sedangkan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan selaku karyawan PT. Sri Timur sebagai kernet mobil dump truck, dan penguasaan pupuk oleh Para Terdakwa bersama dengan SP. Pardede selaku asisten dan Dedi selaku Krani gudang PT. Sri Timur berkaitan dengan tugas mereka masing-masing dan bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan peritmbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan lembaga Turut Serta (*deelneming*);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa lembaga Turut Serta (*deelneming*) sebagaimana pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- Orang yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tanagannya;
- Orang yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, bahwa Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan terdakwa II. Suparlan Alias Parlan bersama-sama dengan SP. Pardede dan Dedi mengeluarkan dari gudang lalu mengangkut dan menyimpan 18 (delapan belas) sak pupuk Urea milik PT. Sri Timur menggunakan mobil dump truck Nomor Polisi BK-8663-CO kemudian disimpan di rumah kosong di perkebunan sawit masyarakat, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan sudah memenuhi unsur dari pasal 374 KUHP sehingga sudah tergolong sebagai satu tindak pidana, dengan demikian kualitas perbuatan Para Terdakwa sudah merupakan tindak pidana, dan jika dikaitkan dengan lembaga Turut Serta (*deelneming*), maka Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Di Atas Menurut Pendapat Majelis Hakim Unsur "Secara Bersama-Sama" Ini Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti berupa 18 (delapan belas) sak/goni pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh Pusri (Pupuk Swiwijaya), dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor registrasi BK 8663 CO Nomor Mesin 4D34T-H34926 dan nomor rangka MHMFE74P5CK068285, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah milik PT. Sri Timur, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sri Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sri Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub mempunyai tanggungan nafkah atas seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan mempunyai tanggungan nafkah atas seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Ayub Alias Ayub dan Terdakwa II. Suparlan Alias Parlan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) sak/goni pupuk Urea Non Subsidi yang diproduksi oleh Pusri (Pupuk Swiwijaya),
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor registrasi BK 8663 CO Nomor Mesin 4D34T-H34926 dan nomor rangka MHMFE74P5CK068285,

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sri Timur;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Perkara Nomor 725/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.